



SALINAN

**BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/152/II/2018

TENTANG

PENETAPAN ALIH FUNGSI BANGUNAN GEDUNG RUMAH JABATAN
BUPATI LUWU UTARA MENJADI GEDUNG KANTOR PEMERINTAH
KABUPATEN LUWU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan ruang kantor Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dalam memenuhi pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan alih fungsi Bangunan Gedung Rumah Jabatan Bupati Luwu Utara yang tidak terpakai menjadi Gedung Kantor Pemerintah Kabupaten Luwu Utara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Alih Fungsi Bangunan Gedung Rumah Jabatan Bupati Luwu Utara menjadi Gedung Kantor Pemerintah Kabupaten Luwu Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 353).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Alih Fungsi Bangunan Gedung Rumah Jabatan Bupati Luwu Utara Menjadi Gedung Kantor Pemerintah Kabupaten Luwu Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal, 6 Februari 2018

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45/152/II/2018

TENTANG

PENETAPAN ALIH FUNGSI BANGUNAN GEDUNG RUMAH JABATAN BUPATI LUWU UTARA MENJADI GEDUNG KANTOR PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA

No.	Nama Barang	Alih Fungsi	Nilai Buku	Lokasi	Keterangan
1	2	3	5	6	7
1.	Rumah Jabatan Bupati Luwu Utara	Gedung Kantor Dinas-Dinas : 1. Dinas Budaya Pariwisata 2. Dinas Pemuda dan Olah Raga 3. Dinas Pol PP dan Damkar	Rp. 6.143.156.547,31	Kelurahan Bone Tua Kecamatan Masamba Kab. Luwu Utara	Alih Fungsi Rumah Jabatan Bupati Luwu Utara



BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

jdih.luwuutarakab.go.id